



PUTUSAN

Nomor 48/Pdt.G/2018/PA Thn.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Agama Tahuna yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██, tempat tanggal lahir Beha 3-11-1964, umur 54 tahun, agama Kristen Protestan, pendidikan terakhir SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Beha, Lendongan III, Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

██, tempat tanggal lahir Beha, 28-8-1964, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal Beha, Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangihe, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat di muka sidang;

Setelah memeriksa bukti-bukti baik bukti surat maupun saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 September 2018 yang telah didaftarkan di dalam Buku Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Tahuna Nomor 48/Pdt.G/2018/PA Thn. Pada tanggal 19 September 2018, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah sama-sama berstatus Janda dan duda, Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah saat menikah pada tanggal 4 Agustus 2010, tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Naha

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 1 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tabukan Utara, bukti Kutipan Akta Nikah Nomor: 99/10/VIII/2010 , tanggal 4 Agustus 2010 ;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat selama kurang lebih 3 tahun dan selanjutnya Tergugat ada sangkut masalah hukum dan berurusan dengan kepolisian dan penjara 6 tahun lamanya ;
3. Bahwa dalam pernikahan itu Penggugat dan Tergugat tidak dikaruniai keturunan ;
4. Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak 1 tahun perjalanan rumah tangga kami tahun 2011, keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak aman dan Penggugat mulai was-was sehingga rumah tangga kami menjadi tidak harmonis, dikarenakan hal-hal sebagai berikut :
 41. Tergugat suka main judi sabung ayam kadang menang dan kadang kalah kalau menang Penggugat aman, dan kalau kalah Penggugat jadi sasaran ;
 42. Tergugat pernah memukul Penggugat hingga keluar darah, dari hidung dan mata Penggugat bengkak ;
 43. Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga, kadang Penggugat yang berusaha sendiri sedang Tergugat acuh tak acuh ;
 44. Bahwa, sejak Tahun 2013 sampai dengan 2017 Penggugat berusaha sendiri untuk membiayai dikarenakan Tergugat ada sangkut hukum dengan kepolisian dan menjalani masa hukuman 6 tahun dan Penggugat tetap sempat besuk Tergugat walaupun hati Penggugat tidak terima ;
5. Bahwa usaha yang dilakukan oleh Penggugat untuk bersatu kembali sudah cukup dengan kesabaran namun tidak ada hasil, olehnya Penggugat mengajukan cerai di Pengadilan Agama mengingat sudah tidak ada niat baik dari Tergugat ditambah Penggugat dan Tergugat sudah tidak seagama lagi untuk kelanjutan rumah tangga ini maka manamungkin akan mencapai keharmonisan lagi;

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 2 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan /dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tahuna cq, Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya tertanggal 18 September 2018 dan 24 September 2018 dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa : fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 99/10/III/2010 yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Tabukan Utara, tanggal 04 Agustus 2010 (bukti P.);

Bahwa disamping bukti tersebut Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 48 tahun, menerangkan hal-hal pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 3 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam, namun saat ini saksi tidak mengetahui agama Penggugat sekarang;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun karena sering bertengkar;
- Bahwa saksi, pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar hingga Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, penyebab pertengkarannya disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka judi sabung ayam dan Tergugat selalu membuat keributan dan rusuh di kampung;
- Bahwa akibat perbuatan Tergugat, Tergugat telah 4 kali dijatuhi hukuman penjara 4 karena kasus pemerkosaan, berkelahi dengan tahanan hingga tahanan tersebut meninggal dunia dan berkelahi dengan tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersama-sama lagi sejak Tergugat menjalani hukuman 6 tahun penjara, dan 1 tahun yang lalu Tergugat sudah keluar dari penjara namun tidak bersama-sama lagi dengan Penggugat hingga sekarang;

2. [REDACTED], umur 36 tahun, memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum mereka menikah;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun namun beberapa bulan sejak menikah sudah sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa yang menyebabkan hingga Penggugat dan Tergugat bertengkar disebabkan Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka Judi sabung ayam dan sering membuat keributan di kampung;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun tidak pernah melihat Tergugat memukul Penggugat hanya pernah melihat Penggugat luka lebam pada wajahnya;

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 4 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak Tergugat menjalani hukuman penjara hingga Tergugat keluar dari penjara 1 tahun yang lalu sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah mengirimkan biaya hidup untuk Penggugat;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa, pada kesimpulannya Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya, dan Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lagi, serta mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Tahuna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat untuk mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat dan kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) R.Bg jjs Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 5 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah kedua kalinya menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun dipanggil dengan resmi dan patut, tidak pernah datang menghadap dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, dan karena itu Tergugat yang telah dipanggil secara patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dapat diperiksa secara verstek, sesuai ketentuan Pasal 149 *Reglement Buitegewesten* (R.Bg.);

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat di dalam persidangan dianggap Tergugat tidak mempergunakan hak bantahannya, dan dianggap Tergugat telah mengakui semua isi gugatan sebab tidak disanggah oleh Tergugat, setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui berarti dalil-dalil Penggugat tersebut benar dan menjadi fakta tetap, namun karena perkara *a quo* merupakan perkara perceraian, maka Majelis Hakim tetap membebani wajib alat bukti kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat adalah sejak 1 tahun perjalanan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada tahun 2011 sudah tidak harmonis yang disebabkan Tergugat suka main Judi sabung ayam, Tergugat memukul Penggugat hingga keluar darah dari hidung dan mata bengkak, Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga hingga Penggugat yang berusaha sendiri mencari nafkah dan sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 Tergugat menjalani hukum 6 tahun penjara, dan Penggugat sudah berusaha untuk bersabar dan bersatu kembali dengan Tergugat namun tidak pernah berhasil dan tidak ada niat baik dari Tergugat untuk memperbaiki rumah tangganya hingga Penggugat mengajukan cerai dan saat ini Penggugat sudah tidak seagama lagi dengan Tergugat sehingga tidak mungkin mencapai keharmonisan ;

Menimbang, bahwa pertama-tama yang perlu dipertimbangkan adalah mengenai hubungan perkawinan (*legal standing*) antara Penggugat dan Tergugat untuk dapat mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. yang diajukan oleh Penggugat ternyata alat *bukti* tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang untuk

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 6 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan suatu peristiwa pernikahan, sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 285 R.Bg mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat maka alat bukti tersebut dapat dinilai sebagai dasar gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P. tersebut, serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991 Tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, maka terbukti dalil Penggugat pada posita point 1 (satu), bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah menikah pada tanggal 04 Agustus 2010 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Penggugat telah dewasa dan telah disumpah sehingga memenuhi syarat formil sesuai Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg, dan dari keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti kesaksian sebagaimana ketentuan dalam Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada posita point 2 Penggugat menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat hingga Tergugat menjalani hukuman 6 tahun Penjara hal ini dikuatkan juga keterangan kedua saksi Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di ruman orang tua Tergugat, dan perbuatan Tergugat yang berurusan dengan pihak kepolisian hingga Tergugat beberapa kali masuk penjara maka majelis hakim menilai bahwa keterangan kedua saksi Penggugat tersebut terbukti sebagaimana dalam posita point (2) Penggugat, hingga majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya,

Menimbang bahwa dalil posita point (3) Penggugat, kedua saksi menerangkan bahwa selama ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak, hal ini pula dikuatkan oleh kedua saksi Penggugat majelis hakim menilai dalil Penggugat tersebut terbukti;

Menimbang bahwa terkait dengan dalil posita poin 4 Penggugat yang menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sejak 1 tahun perjalanan perkawinan yaitu pada tahun 2011 namun sejak itu Penggugat

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 7 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mulai merasa was-was sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis yang disebabkan Tergugat suka main judi sabung ayam, Tergugat sering memukul Penggugat hingga Penggugat terluka, Tergugat tidak peduli dengan keadaan rumah tangga hingga Penggugat berusaha sendiri untuk mencari nafkah dan Tergugat tersangkut hukum hingga mendapat hukuman 6 tahun penjara namun Penggugat tetap membesuk Tergugat di penjara walaupun hati Penggugat tidak menerimanya akibat perbuatan Tergugat, dalil Penggugat tersebut dikuatkan keterangan saksi kedua Penggugat yang menerangkan bahwa pada awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis akan tetapi setelah beberapa bulan menikah keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai ada pertengkaran dan perselisihan, adapun saksi pertama Penggugat menerangkan bahwa sejak semenjak Penggugat dan Tergugat menikah sudah tidak rukun;

Menimbang bahwa terkait pada posita 4 pada penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kedua saksi yang diajukan oleh Penggugat menerangkan yang saling bersesuaian bahwa Tergugat sering mabuk-mabukan, Tergugat suka bermain judi sabung ayam, Tergugat memukul Penggugat dan Tergugat sering membuat rusuh dan keributan di kampung hingga mengakibatkan Tergugat sering menjalani hukuman penjara sehingga majelis hakim sudah menganggap telah cukup sebagai batas kesaksian pembuktian, sehingga dalil posita point (4) serta point (4.1), (4.2), (4.3) dan (4.4) telah terbukti;

Menimbang, bahwa pada posita 5 Penggugat yang menerangkan bahwa usaha Penggugat untuk bersatu kembali kepada Tergugat sudah cukup dengan kesabaran namun tidak ada hasil, hingga Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat ditambah lagi saat ini Penggugat sudah kembali ke agama semula dan sudah tidak seagama lagi hingga sulit untuk mencapai keharmonisan dalam rumah tangga, dalil Penggugat tersebut dikuatkan pula oleh saksi kedua Penggugat bahwa Penggugat sudah kembali ke Gereja namun saksi kedua Penggugat tidak mengetahui agama Penggugat saat ini, karena hal ini tidak ada yang membantah dan telah diakui sendiri oleh Penggugat di muka persidangan tentang keyakinannya maka majelis hakim dapat menerima dan mempertimbangkannya;

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA.Thn.Hal. 8 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi yang dihadirkan Penggugat juga menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dimana Penggugat dan Tergugat suah tidak satu rumah lagi sehingga antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalin hubungan layaknya suami istri hingga sekarang, maka dalil posita point (5) dan point (6) telah terbukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terbukti di atas, maka dapat ditemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 10 Agustus 2010 yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tabukan Utara, Kabupaten Kepulauan Sangihe;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka bermain judi sabung ayam, Tergugat pernah memukul Penggugat;
3. Bahwa Tergugat sering perbuatan melawan hukum dan sering mendapat hukuman penjara;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan antara keduanya tidak terjalin hubungan layaknya suami istri, dan tidak saling memperdulikan lagi sebagaimana layaknya suami isteri;
5. Bahwa agama Penggugat saat ini adalah agama Kristen Protestan;
6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kembali namun upaya tersebut tidak berhasil;
7. Bahwa selama persidangan Penggugat menunjukkan sikap dan tekad untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka dapatlah dinyatakan dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti sah menurut hukum dan

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PATm.Hal. 9 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*Broken Marriage*) serta tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim menemukan fakta-fakta selanjutnya akan mempertimbangkan petitum penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum penggugat agar majelis hakim mengabulkan gugatan penggugat majelis hakim akan mempertimbangkan petitum selanjutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat agar majelis hakim menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta yang telah ditemukan terbukti bahwa ketidakrukunan rumah Penggugat dengan Tergugat bukan disebabkan oleh perbedaan keyakinan atau murtadnya Penggugat namun karena perbuatan Tergugat yang sejak menikah Tergugat suka bermain judi sabung ayam, Tergugat memukul Penggugat dan selalu membuat keributan di kampung hingga melanggar hukum dan Tergugat telah berapa kali dijatuhi hukuman penjara yang mengakibatkan Penggugat sudah tidak tahan lagi untuk membina rumah tangga sebagaimana rumah tangga pada umumnya sehingga ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 75 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat diberlakukan pada perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat dipandang telah sampai pada kondisi pecah maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa yang menjadi penyebab dari timbulnya perselisihan dan pertengkaran akan tetapi lebih mempertimbangkan kepada mudharat dan maslahatnya jika perkawinan Penggugat dan Tergugat dipertahankan, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi dan rumah tangga tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 534/K/Pdt/1996 tertanggal 18 Juni 1996 yang intinya menyatakan bahwa, dalam perkara perceraian yang didasarkan atas alasan adanya perselisihan dan pertengkaran terus menerus, maka pemeriksaan tidak lagi ditujukan kepada siapa yang bersalah tetapi berdasarkan pada perkawinannya itu sendiri masih dapat dipertahankan / dirukunkan kembali atau tidak oleh karenanya majelis hakim

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 10 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat bahwa kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat tersebut sudah pecah (*Brokken Marriage*);

Menimbang, bahwa perceraian akan menimbulkan akibat dan dampak yang bersegi banyak, sebab disana berakibat berbagai kepentingan seperti kepentingan suami istri, kepentingan pihak ketiga dan lain-lain. sehingga secara logis Penggugat tentulah sudah memikirkan hal-hal di atas secara matang sebelum mengajukan gugatan cerai dan telah diperhitungkan dari segala sudut bahwa jalan terbaik adalah dengan mengajukan gugatan cerai ini; hal ini menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, sehingga timbul suatu pertanyaan yang perlu mendapat jawaban yang memadai yaitu apakah bila salah satu pihak dalam suatu perkawinan telah menyatakan tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya, apakah masih bermanfaat dan masih perlukah perkawinan itu dipertahankan lagi atau tidak;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam QS Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, namun mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi dan mencintai antara keduanya, akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk cerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 jjs. Pasal 19 huruf (f) Peraturan

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 11 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 jo. Pasal 70 ayat (1) dan pasal 76 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut :

وان ينفرقا يعن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya :

“ Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana“.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim telah sepakat menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo Pasal 17 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama untuk mengirimkan salinan putusan ini, jika telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama setempat yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 12 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 411,000,- (empat ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tahuna, pada hari Senin tanggal 01 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 21 Muharam 1440 H. oleh kami H. Mahrus, Lc.,M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mohamad Adam, S.H.I. dan Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta Sukarni Manangkalangi sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 13 dari 14 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis

Hakim-Hakim Anggota

H. Mahrus, Lc.,M.H.

H. Mohamad Adam, S.H.I.

Panitera Pengganti

Al Gazali Mus, S.H.I.,M.H.

Sukarni Manangkalangi

Perincian biaya perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
Biaya Proses/ATK Perkara	Rp.	70.000,-
Biaya panggilan	Rp.	330.000,-
Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
<u>M e t e r a i</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
J u m l a h	Rp.	411.000,-

(empat ratus sebelas ribu rupiah)

Putusan Perkara Nomor 48Pdt.G/2018/PA Thn.Hal. 14 dari 14 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)